

SKRIPSI

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH YANG MENGAMBIL
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
ACEH SYARIAH KCP DARUSSALAM**



Disusun Oleh

**MINA ARAFAH
NIM. 160603124**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mina Arafah
NIM : 160603124
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2020

Yang menyatakan,



Mina Arafah
Mina Arafah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH YANG MENGAMBIL PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK ACEH SYARIAH KCP DARUSSALAM

Disusun Oleh:

Mina Arafah
NIM. 160603124

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003


Riza Aulia, S.E.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

AR-RANIRY
Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Mina Arafah
NIM. 160603124

Dengan Judul:

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH YANG MENGAMBIL PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK ACEH SYARIAH KCP DARUSSALAM**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin,

7 Januari 2021 M
20 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Sekretaris,



Riza Aufia, SE.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji I



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 19806152009122002

Penguji II



Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mina Arafah
NIM : 160603124
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : minaarafah43@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

**Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah
Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Penulis

Mina Arafah
NIM. 160603124

Mengetahui
Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag.
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II

RizaAulia, S.E.I., M.Sc.
NIP. 198801302018031001

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Hiduplah seolah engkau mati besok belajarlah seolah engkau hidup selamanya”


(Penulis)

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku yang aku sayangi segala kesuksesan yang kuraih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang Ibu dan Ayah panjatkan di setiap sujud malam. Terimakasih Ayah dan Ibu atas semua harapan dan doa terbaik yang selalu ada hanya untukku anakmu ini.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-nya berupa kekuatan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh**”. Salawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA Selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini. Riza Aulia, SE.I., M.Sc, Selaku pembimbing II yang sangat bijaksana dan sabar serta selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ayumiati, SE., M.Si selaku penguji 1, dan Isnaliana, S.HI., M.A selaku penguji II
6. Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak..CA.,CPAI Selaku Penasehat Akademik, para dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya di program studi perbankan syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa, untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda tercinta Utoh Donon dan Ibunda tersayang Nurhayati yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada adikku tersayang Putriani yang selalu memberikan dorongan untuk kesuksesan penulis.
8. Sahabat tercinta Cut malita, Juliana, Ida karnila, Novia Rahmi, Vera Srahyana, Yoni Sofita, Rosa selviana, Qhoyatunnufus,

Cut umai munawarah, Irna mauliza roky, Puput Novita, yang telah meluangkan waktu, perasaan, dan tenaga yang dikorbankan selama ini, semoga kita selalu bersama. Serta rekan-rekan seperjuangan prodi perbankan syariah angkatan 2016 yang telah membeikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dan semua pihak demi kesempurnaan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengucapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 3 Desember 2020
Penulis,

Mina Arafah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Mina Arafah
NIM : 160603124
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Kelayakan Nasabah yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam
Tgl Sidang : 7 Januari 2021
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam adalah pembiayaan *murabahah*, sebelum menyalurkan pembiayaan *murabahah* tentunya pihak bank melihat kriteria-kriteria dari calon nasabah supaya dapat terhindar dari resiko yang tidak diinginkan kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Banda KCP Darussalam. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 2 Informan. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis kelayakan nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* analisis kelayakan nasabah dilakukan dengan menggunakan metode 5C+1S yaitu: *Charakter*, *Capacity*, *Condition*, *Collateral*, *Capytal*, dan Syariah. Dari ke 5 prinsip tersebut yang sangat penting dalam menganalisis pembiayaan adalah *Charakter* dan *Capacity*.


Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Analisa Kelayakan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Pembiayaan.....	12
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	13
2.1.3 Fungsi Pembiayaan.....	14
2.1.4 Manfaat Pembiayaan.....	15


2.1.5 Jenis-jenis Pembiayaan	19
2.1.6 Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	23
2.1.7 Analisis 7P Pada Pembiayaan	28
2.2 Akad Murabahah.....	30
2.2.1 Pengertian Murabahah	30
2.2.2 Jenis jenis Pembiayaan Murabahah	31
2.2.3 Skema Pembiayaan Murabahah.....	32
2.2.4 Konsep Dasar Pembiayaan Murabahah	33
2.2.5 Keunggulan Transaksi Murabahah	35
2.2.6 Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah	35
2.2.7 Praktik Murabahah Dalam Perbankan Syariah	39
2.3 Penelitian Terdahulu	41
2.4 Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Data Dan Sumber Data	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	54
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah	54
4.1.2 Visi Misi Bank Aceh Syariah	55
4.1.3 Budaya Kerja Bank Aceh Syariah	57
4.2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam.....	59
4.2.1 Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam.....	59

4.2.2 Analisis Kelayakan Nasabah yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam	64
4.2.3 Analisis Peneliti Terkait Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah KCP Darussalam.....	72
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah KCP Darussalam	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	41
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	51




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah.....	32
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1 Gambar Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara	83
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 3 Dokumen Penelitian	98
Lampiran 4 Struktur Organisasi	99



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Idris, 2015). Dalam Islam terdapat jenis transaksi yang di halalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat serta ridha Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi tersebut antara lain adalah jual beli, simpan pinjam, dan ijarah (sewa). Dengan adanya transaksi tersebut agar bisa dapat menuntaskan kemiskinan (Aprilia, 2016).

Salah satu jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli yang ada di bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* yang secara singkat dapat diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang di sepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu berapa besar keuntungan tersebut dapat di nyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian, misalnya 20%-30% (Karim, 2011).

Pada Bank Syariah banyak masyarakat yang mengambil produk pembiayaan dalam akad *murabahah*, pembiayaan

murabahah sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk sistem persyaratan diantara bank dengan nasabah, selain di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga ditentukan secara khusus oleh bank yang bersangkutan dalam bentuk standar operasional (SOP) tertentu, prosedur dan persyaratan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* di bank syariah di tentukan dalam dua prosedur yaitu negosiasi pembiayaan *murabahah* serta perjanjian dalam pembiayaan *murabahah* antara bank dengan calon nasabah (Rejeki, 2013).

Semenjak berdirinya perbankan dengan konsep syariah pada tahun 1998 hingga pada saat ini market share perbankan syariah baru mencapai lebih kurang 5%, perbankan syariah unggul karena berbagai macam produk yang bervariasi pada perbankan syariah, pembiayaan yang paling di dominasi oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah* yang selalu menjadi primadona di bandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya, hal ini bisa di lihat dari data otoritas jasa keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan *murabahah* yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan april tahun 2016, pembiayaan *murabahah* berkisar sebesar Rp.117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah yang ada di indonesia sebesar 203 milliar, hal ini salah satunya di sebabkan oleh sistem penentuan pada marginnya karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan di sepakati oleh kedua belah pihak (Afrida, 2016).

Hubungan para pihak yang tertuang dalam akad *murabahah* tersebut adalah suatu bentuk hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah tentu bank tidak mau rugi, dan tentu tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya pihak nasabah dapat mengambil manfaat dan keperluan dari dana yang dipinjam dari pihak bank syariah untuk kepentingan usahanya dan lain lain, sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hukum tersebut, maka jika ada salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman tidak tepat waktu beserta jumlah yang telah di perjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari bank syariah, akad pembiayaan *murabahah* yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli suatu hal yang baru dalam perbankan oleh karena itu pembiayaan *murabahah* tidak dikenal dalam konvensional (Rejeki, 2013).

Melakukan analisis pembiayaan pada pengambilan keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap calon nasabah, maka pihak bank harus membuat pedoman dalam menentukan apakah nasabah tersebut layak dalam memperoleh pembiayaan tersebut, karena analisis yang baik terhadap calon nasabah akan menghasilkan keputusan yang tepat, dalam pembiayaan kriteria penilaian yang harus sangat di perhatikan oleh pihak bank layak atau tidaknya di lakukan dengan analisis 5C yaitu: (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition*),

tujuan utama dari menganalisis adalah supaya pihak bank dapat menilai kemampuan dari nasabah dalam membayar angsuran yang telah di sepakati sebelumnya antara pihak bank dengan pihak nasabah, dengan adanya analisis pembiayaan maka pihak bank dapat menentukan atau tidaknya pembiayaan tersebut kepada nasabah (Sutojo, 2010)

Melakukan analisis sebelum pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah merupakan hal yang sangat penting agar pihak bank bisa terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti risiko yang terjadi dalam pembiayaan salah satu contohnya risiko gagal bayar yang di sebabkan karena kualitas pembiayaan yang pertama lancar sebelumnya menjadi kurang lancar atau sering di sebutkan sebagai pembiayaan bermasalah (Wangswidjaja, 2012). Pembiayaan Bermasalah timbul di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian yang potensial, keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan Bank yang bersangkutan, maka agar bisa terhindar dari hal tersebut pihak bank harus lebih teliti dalam melakukan analisis pembiayaan kepada calon nasabah (Karim, 2010).

Pada penelitian Shofiyah (2015) “Penerapan Analisis 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di Kjks Binama Cabang Ungaran” Penelitian ini membahas tentang dalam proses analisa KJKS Binama menggunakan prinsip analisi 5C+1S,

yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, *collateral*, dan *syariah*. Dari ke enam prinsip tersebut sangatlah penting untuk di jadikan acuan dalam menganalisis pembiayaan calon anggota, namun diantara prinsip-prinsip tersebut prinsip yang paling dominan adalah *character*, karena menilai watak seseorang tidak begitu mudah jika yang menilai adalah orang yang belum memiliki banyak pengalaman di bidang psikologi. Kemudian prinsip yang kedua adalah jaminan karena sebagai pengganti pembiayaan ketika terjadi wanprestasi (kegagalan membayar pinjaman). Jika tidak ada solusi pelunasan maka langkah terakhir yang di pakai adalah barang yang di gunakan sebagai jaminan harus di lelang untuk menghindari kerugian pihak KJKS.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Nurjati (2015) “Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada pengajuan Pembiayaan di Bank Syariah (Studi kasus Pada Bank BJB Syariah Arjawinangun Cirebon)” yang membahas tentang Dalam menerapkan prinsip 5C Bank BJB Cabang Arjawinangun lebih menekankan pada point *character* dari calon nasabah jika karakter dari calon nasabah baik dan jujur maka prinsip *capacity* dan *capital* pun akan mengikutinya, sedangkan dalam *condition of economy* yang harus menganalisisnya adalah analisis kredit itu sendiri, sedangkan point kelima adalah *collateral* karena lebih memegang prinsip kepercayaan sehingga jaminan adalah sesuatu yang hanya menjadi pegangan bagi bank apabila terjadi pembiayaan macet.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Astuti (2015) “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen Cabang Boyolali” Penelitian ini membahas tentang proses kelayakan pembiayaan yang telah dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen yaitu: nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BPRS, pengumpulan data dan investigasi oleh nasabah, analisa pembiayaan menggunakan 5C dan tidak mengandung unsur riba, nasabah telah menerima surat pemberitahuan persetujuan piutang (SP3) dan nasabah membayar biaya administrasi sebelum melakukan pencairan.

Salah satu Bank Syariah yang menerapkan produk pembiayaan *murabahah* yaitu pada Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah menerapkan produk pembiayaan *murabahah* karena banyak nasabah yang ingin memperoleh produk pembiayaan tersebut, dalam pemberian pembiayaan bank memilih nasabah yang layak dalam memperoleh produk pembiayaan *murabahah*. Di bawah ini merupakan jumlah nasabah yang layak dalam mengambil produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam pada tahun 2015-2018. Berikut ini tabel terkait jumlah nasabah.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang
Pembantu Darussalam dari Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2015	1.208 Nasabah
2.	2016	1.073 Nasabah
3.	2017	1.007 Nasabah
4.	2018	976 Nasabah

Sumber: Bank Aceh (2020). Diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 berjumlah 1.208 nasabah. Pada tahun berikutnya tahun 2016 jumlah nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sehingga berjumlah 1.073 nasabah. Dan pada tahun 2017 jumlah nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* kembali menurun sehingga berjumlah 1.007 nasabah. Selanjutnya pada tahun 2018 nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* juga mengalami penurunan sehingga berjumlah 976 nasabah, karena banyak nasabah yang tidak memenuhi kriteria dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* sehingga dalam penyaluran pembiayaan pembiayaan kepada nasabah menjadi semakin menurun karena banyak nasabah yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah.

Analisis kelayakan nasabah pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan pembiayaan, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank, itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari datayang di sampaikan oleh nasabah dalam permohonan pembiayaannya untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian pembiayaan maka akan dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan *prospec* usaha debitur atau di kenal dengan sebutan 5C (Supramono, 2009).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang permasalahan tersebut di dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah**”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh. Hal ini di maksudkan agar peneliti dapat fokus untuk memperoleh data yang

benar dan mendalam sehingga peneliti lebih mudah untuk menganalisis data yang di peroleh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Kelayakan Nasabah Yang mengambil Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Kcp Darussalam?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisa Bagaimana Proses Bagaimana Proses Kelayakan Nasabah Yang mengambil Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Kcp Darussalam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk berbagai pihak yang mana antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat menambah pengetahuan tentang kelayakan nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Akademisi dan mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan acuan dalam meneliti tentang kelayakan nasabah dalam pembiayaan dan dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang kelayakan nasabah pada produk pembiayaan *murabahah*

3. Bagi Bank Aceh Syariah

Dengan adanya penelitian ini di Bank Aceh Syariah dapat meningkatkan penilaian kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan, peneliti menyajikan bagian-bagian yang di mulai dari bab satu hingga bab lima sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun bagian-bagian tersebut, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Membahas tentang landasan teori, yang berhubungan dengan penelitian Analisis, kelayakan nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah*

BAB III Metodologi Penelitian


Membahas tentang metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian

Membahas tentang metode penelitian dan pembahasan, terdiri memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil penelitian.

BAB V Penutup

Kesimpulan dan saran, pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.pada bagian akhir berisi referensi (daftar pustaka).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan pembiayaan penyediaan dana atau tagihan di persamakan dengan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dengan adanya pembiayaan maka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang membutuhkan pembiayaan tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan terdiri sebagai berikut (Kasmir, 2000).

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan terhadap kredit/pembiayaan bahwa pembiayaan yang di berikan dalam bentuk uang dan berupa jasa lain dapat dikembalikan pada masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Antara si pemberi dan si penerima harus ada kesepakatan di mana kesepakatan ini di sebutkan di dalam suatu perjanjian dimana masing masing pihak berhak mendatangi kewajiban masing masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit/pembiayaan pasti di berikan jangka waktu tertentu menurut kesepakatan yang telah di sepakati sebelumnya.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat di sebabkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri yang secara sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah memang tidak mampu dalam membayarnya,semsakin panjang panjang jangka suatu kredit maka semakin besar pula resiko tidak tertagih.

5. Balas jasa

Balas jasa atas kredit di Bank Konvensional berupa dalam bentuk bunga, biaya administrasi kredit serta biaya komisi merupakan salah satu keuntungan di bank tersebut sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan sebagai bentuk balas jasanya adalah bagi hasil.

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan oleh Bank Syariah yaitu (Ismail, 2011).

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang serta jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang serta jasa hal ini misalnya belum tersedia uang sebagai alat untuk pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan akan sangat membantu untuk melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, Bank dapat memanfaatkan dana yang ada untuk di salurkan kepada pihak yang sangat membutuhkan dana, dana yang berasal dari golongan kelebihan dana, apabila di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan

efektif, karena dana tersebut akan sangat dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan sangat mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang juga akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh juga pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat juga memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

2.1.4 Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang di salurkan oleh Bank Syariah yaitu (Ismail, 2011).

1. Manfaat Pembiayaan bagi Bank

- a. Pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bentuk margin keuntungan, bagi hasil, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah di sepakati sebelumnya antara bank syariah dengan nasabah.
- b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada saat perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha

tersebut bank akan mengakibatkan kenaikan terhadap tingkat profitabilitas bank.

- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk produk jasa dan dana. Salah satu kewajiban debitur antara lain membuka rekening (giro wadiah, tabungan mudharabah, atau tabungan wadiah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
 - d. Kegiatan pembiayaan juga akan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha dari para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai jenis usaha nasabah yang di biyai.
2. Manfaat Pembiayaan bagi nasabah
- a. Meningkatkan usaha nasabah, Pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah akan memberi manfaat guna untuk memperluas usaha nasabah, pembiayaan untuk membeli bahan baku, penyediaan mesin dan peralatan, dan juga dapat membantu nasabah tersebut untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

- b. Biaya yang di perlukan dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah yang relatif murah, misalkan biaya provisi.
 - c. Nasabah juga dapat memilih berbagai jenis jenis pembiayaan berdasarkan dari akad yang harus sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank juga dapat memberikan fasilitas lainnya kepada para nasabah, misalkan transfer dengan menggunakan kafalah, wakalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang di perlukan oleh nasabah.
 - e. Jangka waktu pembiayaan juga harus di sesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan dari para nasabah dalam membayar kembali pembiayaan, sehingga nasabah tersebut dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- a. Pembiayaan dapat di gunakan untuk alat gunanya mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersediakan pada perbankan menjadi tersalurkan kepada para pihak yang melaksanakan usaha.
 - b. Pembiayaan bank dapat di pergunakan sebagai alat pengendali moneter, pembiayaan yang diberikan pada saat bank kelebihan dana atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini gunanya untuk dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus

barang akan semakin bertambah. sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan tentu akan di batasi juga gunanya untuk mengendalikan peredaran uang yang terjadi di masyarakat

- c. Pembiayaan yang di salurkan oleh bank akan dapat membuat lapangan kerja baru dan akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.
 - d. Secara tidak langsung pembiayaan pada bank syariah akan dapat meningkatkan pendapatan negara, antara lain: pajak pendapatan dari nasabah, dan pajak pendapatan dari bank syariah.
4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- a. Untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran, pembiayaan yang di berikan untuk perusahaan dapat mengakibatkan adanya penambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan adanya penambahan jumlah tenaga kerja.
 - b. Melibatkan masyarakat memiliki profesi tertentu, misalkan: akuntan, appraisal independent, asurnsi, notaris. Pihak ini juga di butuhkan untuk membantu kelancaran pembiayaan.
 - c. Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bentuk bagi hasil yang lebih tinggi dari bank asalkan bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang di salurkan tersebut.

- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memakai jasa bank misalkan: bank garansi, transfer, *letter of credit*, kliring, dan jasa bank lainnya.

2.1.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Bank Syariah di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu: (Ismail, 2011)

1. Pembiayaan di lihat dari tujuan penggunaan.
 - a. Pembiayaan investasi diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun, pembiayaan ini di tujukan kepada pendirian perusahaan atau pengembangan proyek baru.
 - b. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, pembiayaan modal kerja ini di berikan dalam jangka pendek yaitu selama satu tahun, kebutuhan yang di biyai dalam pembiayaan ini yaitu: biaya upah, kebutuhan bahan baku, pembelian barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya di gunakan dalam kurun waktu satu tahun.
 - c. Pembiayaan konsumsi diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak di peruntukkan untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan di lihat dari jangka waktunya.

a. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang di berikan dengan ajngka waktu maksimal satu tahun, pembiayaan jangka pendek di berikan oleh bank syariah gunanya untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya juga harus di sesuaikan dengan tingkat kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka waktu dalam kurun waktu satu tahun hingga 3 tahun, jenis pembiayaan ini dapat di berikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan komsumsi.

c. Pembiayaan jangka panjang mempunyai jangka waktu selama 3 tahun, pembiayaan ini dapat di berikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalkan: pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan.

3. Pembiayaan di lihat dari sektor usaha

a. Sektor industri

Pembiayaan yang di berikan kepada para nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan jadi atau mengubah suatu barang hingga barang tersebut menjadi barang yang memiliki faedah yang lebih tinggi

b. Sektor perdagangan

Pembiayaan ini di berikan kepada para pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik itu perdagangan kecil, menengah, hingga besar. Pembiayaan ini di berikan agar dapat memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.

c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Pembiayaan ini di berikan agar dapat meningkatkan hasil dari sektor pertanian, dan peternakan, serta perikanan.

d. Sektor jasa, beberapa sektor jasa yang di berikan kredit oleh bank antara lain: jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e. Sektor perumahan

Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, seperti pembiayaan untuk pembangunan perumahan, cara pembayarannya akan di potong dari rumah yang akan terjual.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

1. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan dapat digolongkan menjadi :

- a. Jaminan perorangan merupakan jenis dari pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seseorang sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai pihak penanggung jawab apabila nasabah melakukan wanprestasi.

- b. Jaminan benda berwujud merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalkan: kendaraan bermotor, peralatan dan mesin, dan barang dagangan, dan barang yang bersifat tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung.
- c. Jaminan benda tidak berwujud
- d. Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud, yaitu: promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.

2. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang di berikan oleh bank kepada nasabah tanpa adanya jaminan, pembiayaan ini di berikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan, dalam pembiayaan ini bank mempunyai resiko yang tinggi apabila nasabah melakukan wanprestasi, dalam hal tersebut nasabah melakukan kredit macet, maka tidak ada sumber kedua yang di gunakan untuk menutupi resiko dari jenis pembiayaan tersebut.

5. Pembiayaan di lihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya pembiayaan dapat di bagi menjadi dua yaitu: (Ismail, 2011)

- a. Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil, pembiayaan ini dapat di berikan dengan tujuan konsumsi investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

- b. Pembiayaan menengah ialah pembiayaan yang di berikan kepada pengusaha pada level menengah.

2.1.6 Analisis Kelayakan Pembiayaan.

Menurut Kasmir (2008: 110-111). Analisis kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian yang di lakukan secara mendalam terhadap suatu usaha untuk melihat apakah layak atau tidaknya usaha tersebut untuk di jalankan dan untuk menentukan keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang di jalankan tersebut. Analisis 5C+1S merupakan prinsip dasar yang perlu di lakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yaitu (Kasmir, 2009):

1. *Character*

Perilaku dan kepribadian dari calon nasabah bank perlu melakukan analisis terhadap karakter dari calon nasabah tersebut untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar benar memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang dia terima hingga lunas sesuai jangka waktu yang telah di sepakati. Character biasanya di lihat dari investigasi dan dilihat dari riwayat peminjaman sebelumnya dan dari unsur kemauan nasabah dalam melunasi pembiayaan.

Menurut Patmanegara (2018) indikator *character* meliputi:

- a. Hubungan nasabah dengan relasi cukup baik
- b. Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik

- c. Nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan
- d. Keyakinan nasabah dalam keluarga yang berkecukupan
- e. Nasabah yang diberikan pembiayaan memiliki sifat-sifat yang baik
- f. Nasabah memiliki pergaulan yang baik dimasyarakat
- g. Kondisi tempat tinggal nasabah cukup baik.

Menurut Zulkifli (2003:145). Data untuk mendukung *arakter* dapat di lakukan dengan cara yaitu:

a. *BI Checking*.

Bi Checking dilakukan untuk mengetahui data pembiayaan yang telah di terima oleh nasabah berikut status nasabah yang di terapkan BI. Pembiayaan yang lalai di bayar nasabah di Bank lain juga memberikan pernyataan yang buruk terhadap karakter nasabah.

b. *Bank checking*

Bank checking dilakukan secara personal sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank tidak sama, biasanya *officer* memiliki pengalaman masing masing dalam berinteraksi dengan nasabah, nasabah yang tidak tepat waktu membayar pinjaman juga memberi indikasi yang buruk terhadap perilaku nasabah.

c. *Trade checking*

Trade checking adalah Analisa yang di lakukan usaha-usaha, pesaing, pemasok, dan konsumen, pengalaman kemitraan semua

pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri tentang karakter nasabah tentang cara pembayaran.

1. *Capacity*

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan dari calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, karena semakin baik kemampuan keuangan dari calon nasabah, maka akan baik pula kualitas pembiayaan, artinya bisa di pastikan bahwa nasabah tersebut bisa membayar sesuai jangka waktu yang telah di perjanjikan. Disini pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek aspek yang ada antara lain: aspek hokum, pemasaran, keuangan manajemen, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Indikator *capacity* meliputi, (Patmanegara, 2018):

- a. Usaha atau pekerjaan sehari-hari nasabah cukup baik
- b. Kemampuan keuangan nasabah cukup baik
- c. Menlihat dokumen tentang pengalaman pembiayaan yang sudah ada
- d. Pendidikan dan pengetahuan nasabah cukup mendukung keputusan dalam memberikan pembiayaan
- e. Memiliki kemampuan bekerja dengan baik dalam memberikan pembiayaan.
- f. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pembiayaan tepat waktu.

2. *Capital*

Capital atau modal yang perlu di sertakan dalam objek pembiayaan sangat perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam, modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam proyek yang dibiayai. Dalam hal ini hal yang dilihat adalah jumlah dana yang dibutuhkan nasabah dalam menjalankan usahanya, dengan kata lain nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan setidaknya memiliki uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan angsuran pembiayaan nantinya.

Adapun indikator dalam *capital* meliputi, (Patmanegara, 2018).

- a. Pertimbangan modal yang dimiliki oleh nasabah
- b. Komposisi modal yang diberikan nasabah seimbang
- c. Nasabah memiliki beberapa sumber penghasilan dari berbagai usaha lain
- d. Menyediakan *self financing* bisa berupa barang modal berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, jaminan merupakan sumber pembiayaan kedua, dalam hal ini apabila nasabah tidak dapat membayar cicilannya, maka pihak bank akan melakukan penjualan terhadap jaminan tersebut. Hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk

melunasi pembiayaan nilai dari agunan tersebut harus menutupi jumlah pembiayaan yang di ambil oleh nasabah. Indikator *collateral* meliputi, (Patmanegara, 2018).

- a. Nilai jual barang jaminan yang digunakan melebihi atau sebanding *plafond* pembiayaan.
- b. Agunan memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c. Agunan yang diterima oleh Bank harus mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- d. Agunan harus mudah dipindah tangankan.
- e. Kriteria barang jaminan harus diberikan secara terperinci dalam pemberian pembiayaan.
- f. Sifat jaminan sangat menentukan disetujuinya pemberian pembiayaan.
- g. Status kepemilikan agunan dominan didalam pemberian pembiayaan

5. *Condition*

Merupakan analisis terhadap keadaan perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, bank perlu melakukan analisis dampak ekonomi dari calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap calon nasabah. Indikator *condition* meliputi (Patmanegara, 2018).

- a. Mengetahui keadaan usaha pemasaran nasabah

- b. Prospek usaha nasabah harus menggambarkan prospek yang bagus.
 - c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha.
 - d. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
 - e. Kebijakan pemerintah mempengaruhi prospek industri.
 - f. Kondisi ekonomi nasabah cukup baik.
 - g. Memperhatikan pemasaran, teknis produksi, dan kebijakan pemerintah.
6. Syariah
- Penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan di biayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dan sesuai dengan fatwa DSN prinsip syariah sangat penting untuk di terapkan supaya penyaluran pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan benar benar berdasarkan prinsip syariah. Adapun indikator syariah meliputi, (Patmanegara, 2018).
- a. Menlihat produk-produk apakah ada bertentangan dengan agama islam.
 - b. Menlihat tempat usaha apakah layak dalam membuka usaha ditempat tersebut.

2.1.7 Analisis 7P Pada Pembiayaan

Analisis 7P meliputi (Kasmir, 2008:110-111) :

a. *Personality*

yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau karakternya sehari-harinya maupun masa lalunya *personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tingkah laku, dan tingkatan nasabah dalam menyelesaikan masalah.

b. *Party*

adalah mengklarifikasikan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah tersebut dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda dari bank.

c. *Purpose*

adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, hal ini mengingatkan jika suatu fasilitas pembiayaan yang di biayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

adalah merupakan ukuran bagaimana cara nasabah tersebut mengembalikan pembiayaan yang telah di ambil atau dari sumber mana saja pengembalian pembiayaan, karena semakin

banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik, karena jika satu usaha rugi akan tertutupi dengan usaha yang lainnya.

f. *Profitability*

adalah untuk menganalisis bagaimana kesanggupan nasabah dalam mencari laba diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau meningkat apalagi dengan penambahan pembiayaan yang telah di tambah.

g. *Protection*

adalah untuk menjaga agar usaha jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa perlindungan maupun orang atau asuransi.

2.2 Akad Murabahah

2.2.1 Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata bahasa arab yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihiah wa baa’u asy-syai murabahatan*”, yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan .Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh dan berkembang (Syubair, 1992:112).

Secara istilah *murabahah* adalah akad jual beli atas dasar barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli

dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu (Ismail,2011:138). Sedangkan menurut ascarya *murabahah* adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2007:81)

2.2.2 Jenis Jenis Pembiayaan *Murabahah*

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang di lakukan dengan cara tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang yang di lakukan oleh bank tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri, dengan kata lain bank menyediakan barang tanpa di pesan nasabah tanpa di beli oleh nasabah atau tidak (Antonio, 2001).

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli yang dilakukan oleh bank berdasarkan adanya pesanan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan, jadi dalam jual beli ini bank syariah akan melakukan pengadaan barang setelah adanya pesanan, dalam kasus ini misalnya seseorang ingin membeli barang yang sesuai dengan kemauannya, sedangkan barang tersebut belum tersedia , maka pihak bank tersebut akan

mencari dan membeli barang yang sesuai kemauan nasabah, kemuan menjualnya kepada nasabah (Antonio, 2001).

2.2.3 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Adapun skema *murabahah* dapat di lihat pada skema sebagai berikut.



Sumber: Djamil (2013).

Gambar 2.1 Skema pembiayaan *murabahah*

Menurut Djamil (2013:113) menjelaskan tentang skema diatas sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk melakukan perjanjian atau negoisasi dan persyaratan.

2. Setelah melakukan kemudian melakukan perjanjian berupa akad jual beli antara kedua belah pihak.
3. Pihak bank mulai melakukan aktivitas berupa pembelian barang untuk nasabah atas nama bank.
4. Atas nama bank, penjual pengirim barang kepada nasabah yang telah di tunjuk oleh bank.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual atas nama bank.

2.2.4 Konsep Dasar Pembiayaan *Murabahah*

Konsep dasar pembiayaan *murabahah* adalah (Antonio, 2001:72)

1. Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang di berikan berdasarkan bunga
Pembiayaan ini harus berdasarkan persetujuan margin keuntungan dan biaya perolehan atas kesepakatan dan persetujuan bersama.
2. Bank islam akan memberikan kredit *murabahah* sebesar barang
Modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit bank islam akan membayar secara tunai langsung kepada pemasok yang di tunjuk atas nama sebagai penerima kredit.
3. Sebagai jual beli dan bukan bentuk pinjaman, *murabahah* harus memenuhi syarat dan rukunnya agar transaksi jual beli nya sah.

4. *Murabahah* dapat di gunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu barang yang hendak memperbesar usahanya.
5. Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar menawar, untuk memperoleh harga sesuai kesepakatan, kemudian mengajukan permohonan kredit *murabahah* sebesar harga barang yang diperlukan kepada bank syariah.
6. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki barang sebelum menjual kepada nasabahnya
7. Barang harus sudah ada dalam penguasaan pemberian pembiayaan
8. Pemberi pembiayaan membeli barang melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.
9. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual barang belum berada dalam kekuasaannya.
10. Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga
11. Semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima pembiayaan, disimpan oleh bank sebagai jaminan hutang.
12. Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan.

2.2.5 Keunggulan Transaksi *Murabahah*

Setelah di perhatikan, dari uji coba investasi yang berdasarkan *murabahah* mendapat sambutan dan antusias yang tinggi dari nasabah dan masyarakat, sehingga akad ini menjadi trend yang paling banyak di gemari dan di praktekkan dalam investasi perbankan, hal tersebut di di sebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena faktor tabiat sosio *cultural* pertumbuhan ekonomi yang menuntut keberhasilan yang cepat dan menghasilkan keuntungan yang banyak, sebagai respon pembuktian dan praktek alternatif dari praktek yang biasa yang di lakukan oleh perbankan konvensional, sehingga dengan adanya praktek *murabahah*, banyak nasabah perbankan konvensional mengalihkan kerjasamanya dengan perbankan syariah melalui cara ini. Pada waktu bersamaan perbankan syariah mengalami kekurangan tenaga ahli yang mampu menguasai dengan baik bidang fiqh dan operasional perbankan sekaligus sehingga masih banyak praktek yang keluar dari jalur syariah, terlepas dari semua itu, transaksi *murabahah* mempunyai keunggulan dan keuntungannya (Husanin, 2009:377).

2.2.6 Fatwa DSN tentang ketentuan *murabahah*

Murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* adalah sebagai berikut:

Pertama: ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

- b. Barang yang di perjual belikan tidak di haramkan oleh syari'ah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian di lakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus di lakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah di sepakati, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus di bayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus di tanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang di tanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan Dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam murabahah di bolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat di pegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak di benarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, maka penyelesaiannya di lakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah di nyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.2.7 Praktik *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Ada beberapa macam model penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah diantaranya sebagai berikut (Saudi, 2018):

1. Model pertama penerapan *murabahah* adalah bank membeli dahulu barang yang akan di beli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya, setelah barang di beli atas nama bank kemudian di jual kepada nasabah dengan harga perolehan di tambah dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan, dengan adanya kesepakatan dua pihak maka pihak bank akan lebih mudah untuk membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah kemudian di serahkan kepada nasabah, dengan adanya kesepakatan dalam pembiayaan *murabahah* maka dapat terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan antara pihak bank dan pihak nasabah di kemudian hari ini agar pihak bank dan pihak nasabah sama sama tidak saling merugikan.
2. Model kedua dapat di lakukan dengan perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada *supplier*/penjual pertama, nasabah langsung memiliki barang setelah adanya kesepakatan

dari bank, kemudian *suplier* memberikan barang kepada nasabah sesudah nasabah menyepakati barang tersebut, pada model kedua nasabah sebagai pembeli akhir sedangkan pembayarannya di tanggung oleh bank yang di berikan langsung kepada *suplier* sehingga nasabah hanya menerima barang tanpa melakukan pembayaran langsung kepada *suplier*.

3. Model ketiga merupakan tipe yang banyak di praktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan di belinya, nasabah lebih mudah memilih secara langsung barang yang diinginkan tanpa harus memesannya melalui pihak perbankan, model yang ketiga lebih banyak di paraktekkan oleh pihak perbankan karena nasabah lebih mudah dalam memperoleh barang yang mereka inginkan, jika pihak bank ingin mewakili kepa nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka keduanya harus mendatangi akad wakalah, dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank .

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama, judul dan tahun penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki (2019) “ Penerapan prinsip 5C terhadap pengembalian keputusan kredit pada PT BRI unit handil bakti barito kuala” Jurnal komunikasi bisnis dan manajemen	Metode deskriptif kualitatif	Penelitiannya sama sama membahas prinsip 5C dan sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	objek penelitian peneliti pada Bank Aceh syariah dan peneliti dianalisa kelayakannya ada prinsip Syariahnya, sedangkan penelitian terdahulu objek penelitiannya pada PT BRI unit handil dan hanya menganalisis prinsip 5C.
2.	Sari (2018) “Analisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> pada usaha mikro di BPRS harta	Metode kualitatif yang bersifat deskriptif	Sama sama menganalisis kelayakan nasabah terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Objek penelitiannya yang berbeda, objek peneliti pada Bank Aceh Syariah

Tabel 2.1 – Lanjutan

3.	Gustina (2018) “Analisis karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha dalam pemberian pembiayaan pembiayaan di PT BPRS Gebu prima”	Metode kualitatif deskriptif (Observasi, wawancara dan dokumentasi)	Sama-sama membahas kelayakan nasabah	Peneliti menganalisis analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C+1S sedangkan penelitian terdahulu hanya menganalisis karakter, jaminan, dan kelayakan usaha
4.	Astuti (2015) “Analisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS	Metode kualitatif deskriptif (wawancara, dokumentasi)	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama membahas	Objek penelitian peneliti pada Bank Aceh Syariah, sedangkan penelitian

	Sukowati Cabang Boyolali”		tentang analisis kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i>	terdahulu pada BPRS Sukowati Cabang Boyolali
5.	Atika (2015) “Prinsip kehati-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah” Jurnal At- Tijarah	Metode Kualitatif	Sama-sama memperhatikan penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah	Objek penelitian peneliti pada Bank Aceh Syariah, sedangkan objek pada penelitian terdahulu tidak disebutkan
6.	Qomariah (2015) “Analisis aplikasi 5C” Jurnal eL- Qist	Metode kualitatif jenis penelitian field research	Sama-sama menggunakan metode jenis penelitian field research	Peneliti objeknya pada Bank Aceh Syariah, sedangkan penetian terdahulu BMT.

Sumber: Data Diolah (2020).

Penelitian pertama dilakukan oleh Rizki (2019) “ Penerapan prinsip 5C terhadap pengembalian keputusan kredit pada PT BRI unit handil bakti barito kuala” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah Penelitiannya sama-sama membahas prinsip 5C dan sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian peneliti pada Bank Aceh syariah dan peneliti dianalisa kelayakannya ada prinsip Syariahnya, sedangkan penelitian terdahulu objek penelitiannya pada PT BRI unit handil dan hanya menganalisis Prinsip 5C.

Sedangkan pada penelitian yang di lakukan oleh Sari (2018) “ Analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di BPRS harta insan karimah cileduk”. Metode penelitian yang digunakan Metode deskriptif kualitatif. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama sama menganalisis kelayakan nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan perbedaannya yaitu Objek penelitan peneliti pada Bank Aceh Syariah, sedangkan penelitian terdahulu pada BPRS Insan Karimah Cileduk.

Penelitian selanjutnya oleh Gustina (2018) “Analisis karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha dalam pemberiaan pembiayaan di PT. BPRS Gebu” dengan metode penelitian Metode kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti menganalisis analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C+1S, sedang penelitian terdahulu hanya menganalisis

karakter, jaminan, dan kelayakan usaha. Sedangkan persamaanya adalah sama sama membahas kelayakan nasabah.


Penelitian selanjutnya oleh Astuti (2015) “ Analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BPRS Sukowati Cabang Boyolali”. Metode penelitiannya dengan menggunakan Metode kualitatif deskriptif, perbedaanya dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian peneliti pada Bank Aceh Syariah, sedangkan penelitian terdahulu pada BPRS Sukowati cabang Boyolali. Persamaanya dengan penelitian peneliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama sama membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*.

Penelitian selanjutnya oleh Atika (2015) “Prinsip kehatian-hatian dalam pencegahan pembiayaan bermasalah”. Metode penelitian yang digunakan Metode Kualitatif, persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama sama memperhatikan penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian peneliti pada Bank Aceh Syariah, sedangkan objek pada penelitian terdahulu tidak disebutkan.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Qomariah (2015) “ Analisis aplikasi 5C. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif jenis penelitian field reseach, persamaan penelitiannya adalah sama sama menggunakan metode kualitatif jenis penelitian field reseach. Perbedaannya peneliti meneliti pada Bank Aceh Syariah Sedangkan penelitian terdahulu pada BMT.

2.4 Kerangka Berpikir


Berdasarkan pada teori yang telah di bahas sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka berpikir seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Data Diolah (2020).

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa bank syariah menawarkan pembiayaan *murabahah*, dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada nasabah pihak bank memberitahu tentang kriteria nasabah yang layak mengambil pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini pihak bank menilai nasabah yang layak menerima pembiayaan di lakukan dengan analisis 5C+1S yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition ekonomi* dan *syariah*, setelah menganalisis kriteria dari nasabah kemudian pihak perbankan mempertimbangkan apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat diterima ataupun di tolak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada sehingga dapat memberikan kejelasan atau realita yang ada (Sukmadinata, 2006:60). Sedangkan Pendekatan kualitatif menurut (Moleong, 2010:2) adalah penelitian yang memfokuskan pada paparan kalimat, sehingga menjadi lebih mampu untuk memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks (di pengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup apabila hanya di ukur dengan menggunakan skala saja. Sumber data dalam penelitian adalah data yang didapatkan langsung dari sumber yang di teliti di lapangan dengan melakukan wawancara secara sistematis terhadap masalah yang di hadapi.

Dalam bab tiga ini alasan peneliti memilih penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklarifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan, kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam, peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu cabang pembantu yang memiliki jumlah nasabah yang banyak daripada cabang pembantu yang lainnya berdasarkan data yang di peroleh.

3.3 Data dan Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini,peneliti menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah adalah datayang di peroleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (sugiyono, 2011:6) Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank Aceh Syariah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Sumber yang sudah ada seperti data dari pihak bank dan data tentang jumlah nasabah sumber data sekunder dalam penelitan ini adalah sumber tertulis dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangannya (Achmadi dan Narbuko, 2005:85). Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang di perlukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah di susun secara sistematis. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan di sampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar di dalam wawancara lebih terarah dan lebih fokus pada yang di maksud dan menghindari pembicaraan yang melebar. Sehingga menjadi patokan peneliti agar dapat di kembangkan melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara berlangsung (Arikunto, 2002:203). Jumlah informan yang akan peneliti wawancara adalah dua orang yaitu dari pihak Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam, dari pihak Akademisi.

Alasan peneliti memilih pihak bank sebagai informan adalah karena pihak Bank lebih mengetahui tentang analisa kelayakan nasabah terutama jika pihak petugas sebagai kepala pembiayaan maka akan semakin mudah dalam memperoleh informasi tentang kelayakan nasabah, dan alasan peneliti memilih

pihak Akademisi dibagian perbankan syariah sebagai informan adalah untuk menganalisis apakah analisa yang sudah diterapkan oleh pihak Bank sudah berjalan dengan sesuai atau tidak, karena pihak akademisi dapat menilai berdasarkan wawasan yang dimiliki pada bagian perbankan syariah.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Jabatan	Kode
1.	Muhammad Zaini	Laki-laki	35	Account Officer	NS.01
2.	Ismail Rasyid Ridha Tarigan	Laki-laki	37	Dosen	NS.02

Sumber: Data Diolah (2020).

3.5 Metode Analisis Data.

Proses analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Menurut Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan

suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Moleong, 2000:103).

Langkah-langkah dalam menganalisis data menurut (Miles dan Huberman, 1992:15) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Yaitu mengumpulkan data, pengumpulan data yang peneliti lakukan di lokasi penelitian adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi serta menentukan strategi pengumpulan data yang di pandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung. Reduksi data peneliti lakukan setelah data-data yang peneliti dapatkan dilapangan melalui hasil wawancara dengan pihak *Account Officer* untuk dilakukan analisis dan diolah data tersebut.

3. Penyajian data

Yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan, Penyajian data di peroleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Setelah data tereduksi selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya.

4. Penarikan kesimpulan.

yaitu dalam pengumpulan data,peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang di di teliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarah dan sebab akibat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar di tetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/I dan pengesahan Bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah

yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh, sampai dengan akhir tahun 2019, Bank Aceh telah memiliki 469 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 90 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 18 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 295 unit ATM tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2 Visi Misi dan Moto PT. Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyusunan visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya (Bank Aceh Syariah: 2019)

1. Visi

Menjadikan Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya Dalam Pelayanan Indonesia.

2. Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis IT untuk semua segmen nasabah terutama sector usaha kecil, menengah sektor pemerintah maupun korporasi.
- c. Menjadikan bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menetapkan prinsip dalam muamalah secara kompherensif (*syumul*).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

3. Moto / Corporate Image

- a. Kepercayaan
Adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
- b. Kemitraan
Adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling

memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

4.1.3 Budaya Kerja Bank Aceh Syariah

Penjabaran budaya perusahaan (*Corporate Culture Statement*) Bank Aceh tersebut bersumber dari filosofi perusahaan yang sudah ditumbuh-kembangkan kepada setiap insan Bank Aceh, yaitu: “Integritas, Silaturahmi, Loyalitas, Amanah, Madani dan ikhlas” yang lebih di kenal oleh seluruh insan Bank Aceh dengan akronim Islami. Budaya- budaya tersebut yaitu: (Bank Aceh Syariah: 2019).

a. Integritas

Adalah niat dan perkataan serta perilaku yang terpuji (ketulusan hati) dalam melaksanakan tugas yang penuh bertanggung jawab dan bermatabat.

b. Silaturahmi

Adalah hubungan baik (*universal*) sesama dalam mengembangkan usaha berdasarkan nilai-nilai luhur dalam berbisnis; membangun hubungan kerja sama antara semua karyawan , atasan dan nasabah (*Cliente*) secara harmonis dan memuaskan.

c. Loyalitas

Adalah menciptakan dan memberikan kepuasan yang tinggi kepada nasabah, sehingga nasabah tetap berhubungan dengan bank baik secara bisnis maupun secara sosial.

d. Amanah


Adalah membentuk dan mengembangkan/membangun sikap dan perilaku yang selalu menjunjung tinggi kepercayaan (menepati janji).

e. Madani

Adalah menciptakan dan mengembangkan bank secara terus menerus sehingga bank mampu tumbuh secara sehat dan kuat untuk kepentingan *stakeholder*.

f. Ikhlas

Adalah menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja tanpa mengharap akad kontra prestasi yang berlebihan, tetapi sesuai dengan ikhtiar dan kemampuan.




4.2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah

4.2.1. Produk-produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Darussalam

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020, hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli (Bank Aceh Syariah, 2019). Prosedur pengajuan.

Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah nasabah datang ke bank untuk konsultasi tentang produk pembiayaan murabahah apa yang ingin di ajukan sesudah produk pembiayaannya jelas kemudian menyiapkan berkas yang telah ditetapkan oleh bank (Zaini, 2020). Adapun Produk-produk pembiayaan *murabahah* secara jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Bank Aceh Syariah (2020)

Gambar 4.1 Pembiayaan *Murabahah*

1. Pembiayaan Murabahah Pembelian Rumah.

Proses untuk mendapatkan produk pembiayaan pembelian rumah, nasabah harus memilih pembelian rumah dalam persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, nasabah kemudian melengkapi persyaratan, dan mengajukan permohonan setelah mengajukan permohonan maka pihak nasabah harus menunggu sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank, dan setelah pihak bank menghubungi nasabah tersebut maka nasabah harus menandatangani persetujuan tertulis yang telah dipersiapkan pada bank, adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam pengajuan produk pembiayaan rumah adalah, surat permohonan, mengisi formulir yang telah disediakan, identitas diri berupa ktp, kk, buku nikah, surat izin usaha, BPKB, dan laporan keuangan tahun terakhir.

2. Pembiayaan Murabahah Pembelian Mobil.

Pembiayaan pembelian mobil yang disediakan oleh pihak bank dilihat dulu dari latar belakang pekerjaan nasabah tersebut, proses pembelian pembiayaan mobil akan diperoleh nasabah apabila nasabah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak bank, untuk mendapatkan produk pembiayaan pembelian mobil maka prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses pengajuan produk sebelumnya yang membedakannya adalah barang yang diambil, sebelum mendapatkan produk pembiayaan mobil maka pihak nasabah harus menunggu sampai pihak bank menghubungi

nasabah tersebut, setelah selesai semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank akan mendampingi nasabah yang ingin dibelikan mobil.

3. Pembiayaan Murabahah Pembelian Sepeda Motor.

Pembiayaan pembelian sepeda motor persyaratannya hampir sama seperti pengajuan produk murabahah lainnya dan pada pembiayaan sepeda motor persyaratannya tidak terlalu susah dan pihak bank tidak terlalu melihat nasabah disegi penghasilan perbulannya akan tetapi pihak bank akan lebih memperhatikan disegi jaminannya dalam proses tersebut.

4. Pembiayaan Murabahah Pemberian Modal usaha

Pemberian modal usaha untuk mendapatkannya syaratnya hampir sama dengan syarat pembelian produk sebelumnya, tetapi disini pihak bank akan melihat keseriusan dari pihak nasabah yang ingin mengambil produk pembiayaan pemberian modal usahadan akan mensurvei langsung kelapangan, setelah pemberian modal usaha maka pihak bank akan melakukan pengawasan kepada nasabah sebulan sekali untuk melihat langsung perkembangannya apakah ada kemajuan atau tidak dan pihak bank akan memberikan motivasi kepada nasabahnya, dalam memenuhi kebutuhan modal nasabah pihak bank tidak meminjamkan dana kepada nasabah melainkan pihak bank akan bekerja sama dengan nasabahnya sebagai pihak penyedia dana dan nasabah tersebut sebagai pengusaha dan pemberian modal usaha diberikan setelah


pihak bank mensurvei langsung dengan melihat kondisi lapangan terlebih dahulu.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk mendapatkan produk pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah yaitu: (Bank Aceh Syariah, 2019)

1. Persyaratan PNS atau Consumer Loan.
 - a. Mengisi formulir permohonan.
 - b. Pas foto 3x4= 3 lembar (Suami/Istrinyang sudah berkeluarga).
 - c. Menunjukkan asli bukti identitas menyerahkan foto copy 2.
 - d. lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga).
 - e. Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar).
 - f. Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar).
 - g. KARPEG (foto copy 2 lembar).
 - h. TASPEN (foto copy 2 lembar).
 - i. Menunjukkan asli surat keterangan pengangkatan pegawai (80%,100% dan terakhir dan menyerahkan foto copy 2 lembar).
 - j. NPWP (foto copy 2 lembar)
 - k. Menunjukkan asli kartu keluarga dan menyerahkan foto copy 2 lembar
 - l. Menunjukkan asli surat nikah dan menyerahkan foto copy lembar
 - m. Memiliki buku tabungan firdaus (foto copy 2 lembar)
 - m. Jaminan tambahan (pembiayaan diatas batas maksimal)
 - n. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidal tercatat sebagai nasabah pembiayaan masalah/macet.

2. Persyaratan Swasta

- a. Surat permohonan
- b. Mengisi formulir permohonan
- c. Pas foto 3x4= 3 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- d. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- e. Izin usaha: SIUP, TDP, SITU, SIUJK dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
- f. Bukti legalitas jaminan (SHM/SGHB/BPKB/Bilyet Deposio/dll
- g. Laporan keuangan usaha 2 tahun terakhir
- h. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.



4.2.2 Analisis Kelayakan Nasabah Yang Mengambil Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Darussalam.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan kepada nasabah, maka pihak bank akan sangat berhati-hati sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut tentu diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan terhadap nasabahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer pada tanggal 29 Juni 2020 pada Bank Aceh Syariah Darussalam adapun proses yang dilakukan dalam penilaian kelayakan nasabah yang mengambil produk pembiayaan murabahah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C+1S. Berikut penerapan 5C+1S yang diterapkan oleh Bank Syariah darussalam antara lain (Zaini, 2020).

4.2.2.1 Character

Character adalah sifat seseorang dari calon nasabah tersebut dari karakter kita bisa menilai seseorang nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan kepercayaan. Dalam menilai karakter dari calon nasabah maka pihak bank syariah selaku pihak petugas menilainya dari sumber-sumber yang lain seperti mengecek terlebih dahulu bagian BI *Checking* tentang calon nasabah tersebut untuk melihat karakter nasabah sebelumnya, dari

karakter kita dapat melihat kemampuan nasabah tersebut untuk membayar dalam kondisi apapun, karakter nasabah dapat dilihat dari pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah, selain itu pihak bank juga akan mencari informasi langsung tentang nasabah dengan cara mendatangi langsung lingkungan tempat tinggal nasabah tersebut dengan cara mewawancari pihak-pihak yang dilingkungan nasabah yang berkaitan tentang informasi nasabah. Apabila informasi dari pihak terdekat nasabah memberikan informasi bahwa nasabah tersebut berkepribadian yang baik dan jujur maka nasabah tersebut memiliki karakter yang baik, oleh karena itu prinsip *character* sangatlah penting pada analisis pembiayaan karena walaupun nasabah mampu melunasi hutangnya jika tidak memiliki *character* yang baik tentu saja akan menimbulkan kesusahan dikemudian hari (Zaini, 2020).

Prinsip *character* yang diterapkan oleh pihak Account Officer sudah bagus tetapi ada yang mengganjal karena banyak nasabah yang tidak jujur pada karakter tidak sesuai sebagaimana yang dijelaskan kepada pihak petugas, oleh sebab itu perlu ketegasan lagi sebagai pihak *Account Officer* dalam menilai karakter nasabah, karena *character* seseorang sangatlah sulit untuk dianalisis apalagi jika nasabah tersebut belum pernah sama sekali mengajukan pembiayaan tentu akan lebih sulit dalam menilai si *character* nasabah. Contohnya pembiayaan yang diajukan nasabah banyak ditolak ketika disurvei dilapangan banyak

ditemukan data yang fiktif, oleh karena itu sebagai petugas perlu ketegasan lagi dalam menilai *character* dilapangan agar dapat menghindari pembiayaan bermasalah dikemudian hari (Tarigan, 2020).

4.2.2.2 *Capacity*

Capacity adalah kemampuan dari calon nasabah dalam membayar pembiayaannya dengan cara melihat kemampuan nasabah tersebut dalam mengelola usaha serta kemampuan pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar pihak bank tidak mengalami kerugian karna apabila nasabah tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya dalam mendapatkan keuntungan tentu saja akan membuat nasabah tersebut kesulitan dalam membayar pembiayaan yang telah disalurkan, Oleh karena itu *capacity* merupakan penilaian yang sangat penting dalam menganalisis pembiayaan setelah *character*, dengan adanya *capacity* bank akan mengetahui langsung kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan (Zaini, 2020).

Adapun cara menganalisis kemampuan dari keuangan calon nasabah yaitu:

a. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Memeriksa slip gaji oleh pihak petugas jika calon nasabahnya adalah pegawai maka pihak bank akan meminta fotocopy slip gaji nasabah tersebut dan fotocopy rekening tabungan dari data

tersebut dapat di analisis tentang sumber dana dan penggunaan dana oleh nasabah data tersebut digunakan sebagai pedoman dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan, namun apabila nasabah tersebut bukan pegawai maka data keuangan nasabahnya akan ditanyai oleh pihak petugas tentang surat keterangan penghasilan maupun berapa pendapatan hariannya, dan jika nasabahnya adalah pengusaha bias dihitung dari omset usahanya.

b. Survei langsung kelokasi usaha calon keuangan nasabah.

Survei ini dilakukan agar pihak petugas dapat menilai apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah apakah ada mengalami perkembangan atau tidak dan melihat nasabah tersebut dalam mengelola usahanya.

Analisis *capacity* yang dijalankan oleh pihak *Account Officer* sudah bagus, karena kemampuan seseorang sangat penting untuk dinilai, karena banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan tetapi nasabah tersebut belum tentu mempunyai kemampuan untuk membayar karna tingkat kesanggupan dan tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda, oleh sebab itu perlu pengawasan lebih lanjut terhadap pekerjaan nasabah dan melihat slip gaji nasabah apabila nasabah tersebut pegawai dan apabila nasabah tersebut bukan PNS maka bisa dilihat dari pendapatan hariannya tetapi lebih bagus lagi apabila pihak petugas melihat langsung ke lapangan sehingga lebih mudah untuk

mengetahui kemampuan nasabah dan *capacity* sekarang sudah bagus diterapkan (Tarigan, 2020).

4.2.2.3 Collateral

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank ketika mengajukan pembiayaan. Jaminan tersebut dapat meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak dan dilihat lokasinya, dan status hukum terhadap jaminan tersebut serta bukti kepemilikan jaminannya, dalam analisis pembiayaan penilaian jaminan dilakukan untuk melihat jaminan yang dimiliki oleh nasabah tersebut apakah berkecukupan dan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah tersebut, karena jaminan sangat penting untuk menjamin pelunasan hutang nasabah apabila dikemudian hari nasabah tidak mampu membayar pembiayaan maka akan ada jaminan sebagai penggantinya, dengan adanya jaminan akan lebih terikat. Jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, pada jaminan yang disediakan oleh pihak nasabah maka pihak bank akan mencari informasi yang valid terkait jaminan tersebut misalnya jika nasabah mengajukan pembiayaan dan memberikan jaminan berupa sepeda motor maka pihak bank akan mengecek secara jelas status kendaraan seperti merek, warna kendaraan, nomor rangkanya, nomor mesin, BPKB, nomor polisi, nilai pasar, serta nilai transaksinya (Zaini, 2020).

Prinsip *collateral* yang dijalankan oleh pihak *Account Officer* juga sudah bagus dengan memperhatikan informasi tentang

jaminan, karena informasi jaminan sangat penting untuk diperhatikan supaya nasabah tidak memberikan jaminan yang bertentangan dengan status hukum dan dengan adanya jaminan tentu juga akan membuat nasabah tersebut bersungguh-sungguh dalam mengelola dan membayar pembiayaan karena kalau tidak bisa saja jaminan tersebut sebagai penggantinya (Tarigan, 2020).

4.2.2.4 Capital

Capital adalah jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha/bisnis yang akan dibiayai oleh pihak bank. Oleh karena itu jika semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki oleh nasabah maka akan semakin susah juga nasabah tersebut dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan begitupun sebaliknya jika jumlah dana yang dimiliki nasabah dengan jumlah besar tentu semakin besar pula keyakinan dan keseriusan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah tersebut pasti memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan akan semakin ringan pula nasabah tersebut dalam melunasi pembiayaan yang telah di salurkan, dalam capital perlu diketahui secara mendalam misalnya jika nasabah tersebut memiliki asset sepeda motor dan mobil itu perlu diketahui miliknya atau masih dalam tanggungan orang lain, karena dengan mengetahui sejauh itu supaya dapat menilai komitmen calon nasabah terhadap usaha yang akan dijalaninya, oleh sebab itu perlu penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh nasabah karena apabila ada nasabah yang sebagian besar modalnya berasal dari

luar bukan modal sendiri maka hal ini bisa saja akan menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari (Zaini, 2020).

Analisis prinsip *capital* juga sudah bagus yang diterapkan, karena tanpa adanya modal dari nasabah tentu nasabah tidak akan mengelola usaha dengan sungguh-sungguh, jika ada modal tentu nasabah akan semakin lebih betul-betul dalam mengelola usahanya karena jika nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelola tentu nasabah tersebut juga merasa rugi ada modal yang dikeluarkan, dan dengan menjalankan usahanya dengan baik tentu usaha tersebut mengalami perkembangan dan nasabah semakin mudah dalam membayar pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak petugas (Tarigan, 2020).

4.2.2.5 Condition

Condition adalah dimana usaha nasabah sangat tergantung pada perekonomian dan kondisi calon nasabah dapat dilihat dari pekerjaan dan lama bekerja, jika ada keluarga yang sudah bekerja dapat di cantumkan dalam penilaian kondisi, pada penilaian ini kondisi perekonomian penting dengan melihat situasi-situasi pada daerah tersebut, karena situasi tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan usaha yang akan di jalankan oleh calon nasabah tersebut karena dapat mempengaruhi pelunasan nasabah dikemudian hari. Sebagai petugas untuk menilai kondisi ekonomi yaitu dengan mencermati pangsa pasar, dan mencermati usaha nasabah tersebut apakah layak untuk dikembangkan karena kondisi ekonomi dapat menghambat usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah misalkan

seperti faktor iklim seperti musim hujan atau musim panas yang berkepanjangan tentu akan menghambat nasabah tersebut dalam membayar pembiayaan yang telah disalurkan, dan faktor lain yang sulit di analisis adalah tentang harga pasar misalnya harga hasil panen seseorang yang sulit diprediksi harganya sekarang dan harganya pada saat yang akan datang (Zaini, 2020).

Prinsip *condition* sudah baik tetapi lebih memperhatikan lagi terhadap kondisi tersebut, apakah layak atau tidak untuk menyalurkan pembiayaan, karena secara tidak langsung *Condition* sangat mempengaruhi usaha yang dijalankan nasabah kedepannya dan akan menghambat pembayaran pembiayaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Tarigan, 2020).

4.2.2.6 Syariah

Syariah dalam prinsip pembiayaan adalah pemberian dana dari pihak bank untuk mendirikan serta menjalankan sesuatu kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang merujuk pada hukum islam. Dalam prinsip syariah ini pihak bank akan melihat calon nasabah tersebut dalam mengajukan pembiayaan pada bank, bank menilai jenis usaha yang akan ingin di kelola oleh nasabah apakah ada bertentangan dengan syariah atau tidak, jika usaha yang ingin dikelola oleh nasabah bertentangan dengan prinsip prinsip syariah maka bank tidak akan menyalurkan pembiayaan, oleh karena itu prinsip syariah dapat memberikan petunjuk bagaimana jenis usaha yang tidak melanggar

syariah karena dalam bank syariah hal-hal yang harus dihindarkan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada unsur bunga dan riba.
- b. Bebas dari kegiatan yang dilarang seperti perjudian.
- c. Kegiatan usaha yang akan dibiayai adalah kegiatan usaha yang jelas.

Prinsip syariah yang diterapkan dan dijalankan oleh pihak petugas sudah bagus, tetapi masih mengganjal karena banyak ditemukan SDM itu sendiri basicnya konvensional masih bekerja disyariah sehingga belum sepenuhnya mengerti tentang syariah, jadi syariah itu perlu ditekan lagi untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila perlu memberi mereka pelatihan supaya mereka mengerti dan dalam menerapkan prinsip analisis 5C+1S bank juga harus tegas apabila ditemukan *Account Officer* yang bermasalah dan kalau perlu di PHK sebagai pembelajaran yang lain seperti yang dilakukan oleh konvensional (Tarigan, 2020).

4.2.3 Analisis Peneliti Terkait Kelayakan Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Kcp Darussalam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti memberikan analisis prinsip 5C+1S terhadap kelayakan nasabah sebagai berikut:

4.2.3.1 Character.

Menurut pendapat peneliti *character* yang diterapkan dan dijalankan oleh pihak petugas sudah bagus, tetapi masih ada

kekurangannya karena meskipun karakter sudah diterapkan dengan baik tetapi masih terdapat juga nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi sehingga membuat pihak bank susah menilainya. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan lapangan yang lebih baik sehingga membuat pihak petugas akan lebih mudah dalam menilai *character* nasabah walaupun nasabah memberikan informasi yang salah namun disaat pihak petugas mensurvei kelengkapan berkaitan tentang informasi yang sudah diberikan nasabah apakah sesuai yang disampaikan dan diperoleh dilapangan.

4.2.3.2 Capacity.

Analisis *capacity* menurut peneliti yang telah dijalankan oleh pihak *Account Officer* juga sudah bagus karena dengan menanyakan apa pekerjaan nasabah, usaha yang dikelola, dan pendapatan nasabah apalagi pihak petugas memeriksa slip gaji tentu akan lebih jelas karena mengetahui langsung jika nasabah tersebut pegawai dan apabila nasabah tersebut bukan pegawai jika dibuktikan dengan surat penghasilan maupun berapa pendapatan hariannya tentu pihak petugas akan lebih jelas memperoleh informasi terhadap kemampuan dan kesanggupan dari calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan.

4.2.3.3 Collateral.

Menurut pendapat peneliti prinsip *collateral* sudah bagus dijalankan oleh pihak *Account Officer* dengan memperhatikan dan mencari informasi yang valid terkait jaminan, dengan hal tersebut

sebagai pihak petugas akan lebih untuk mengetahui tentang kondisi jaminan tersebut.

4.2.3.4 Capital.

Menurut peneliti prinsip *capital* yang diterapkan oleh pihak petugas sudah bagus, karena dengan memperhatikan jumlah modal yang dikeluarkan oleh nasabah tentu akan membuat nasabah lebih berhati-hati dan lebih termotivasi dalam mengembangkan usahanya agar berjalan dengan lancar, dan dalam modal yang diberikan nasabah pihak petugas juga perlu mengetahui secara mendalam tujuannya apakah modal tersebut miliknya atau orang lain sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut peneliti prinsip *capital* yang diterapkan sudah bagus dijalankan oleh pihak petugas.

4.2.3.5 Condition.

Menurut pendapat peneliti *condition* sudah bagus, karena dengan melihat trend pasar dan melihat usaha nasabah apakah layak dikembangkan atau tidak berdasarkan *condition* sehingga dengan memperhatikan *condition* sangatlah penting sebelum menyalurkan pembiayaan.

4.2.3.6 Syariah.

Menurut peneliti prinsip syariah yang diterapkan dan dijalankan oleh petugas belum sepenuhnya baik karena banyak pihak petugas yang belum mengerti tentang syariah, sehingga mereka terkadang susah dalam menjelaskan kepada nasabah. Oleh sebab itu perlu pengawasan yang lebih lanjut terhadap pihak

petugas tentang praktek syariah, karena jika nasabah belum mengerti tentu akan susah dalam menerapkan prinsip syariah tersebut.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah pada bank syariah Darussalam dikenal dengan prinsip 5C+1S sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penerapan prinsip dalam pembiayaan sangatlah penting agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari (Zaini, 2020). melakukan analisis sebelum pembiayaan disalurkan sangatlah bagus dan wajib untuk dilakukan supaya menghindari pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan juga menghindari data fiktif yang tidak diinginkan oleh nasabah.

Pada pembiayaan *murabahah* banyak terjadi kendalanya baik pada pihak nasabahnya maupun dipihak bank pada pihak nasabah yang sering terjadi kendalanya menurut adalah nasabahnya banyak yang tidak jujur, dalam artiannya nasabah tidak menjelaskan secara benar tentang informasi yang berkaitan tentang nasabah tersebut dan nasabah tersebut belum sepenuhnya mengerti tentang pembiayaan *murabahah*, sehingga nasabah masih beranggapan bahwa sistem pembiayaan yang ada pada perbankan syariah sama dengan sistem perbankan konvensional dan kendala yang sering di temukan pada pihak bank adalah karyawan SDM nya masih kurang sehingga disaat menjelaskan tentang pembiayaan

masih kurang jelas sehingga membuat nasabah masih kurang mengerti (Tarigan, 2020).

Pembiayaan *murabahah* meskipun memiliki kendala tetapi nasabah tetap banyak yang mengajukan pembiayaan tersebut dibandingkan jenis pembiayaan lainnya hal ini dikarenakan persyaratan yang mudah dan jelas dan mengetahui tingkat keuntungan berdasarkan tingkat keuntungan selain itu apabila nasabah telat membayar maka untuk denda telatnya sudah tidak ada lagi semenjak konversi ke syariah karna semasa konvensional denda keterlambatan membayar pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Darussalam adalah 0,1%. Semenjak 2016 denda keterlambatannya sudah tidak ada lagi, selain itu penerapan margin pada pembiayaan *murabahah* juga mengikuti trend pasar bisa saja pada saat covid seperti ini margin dalam pembiayaan *murabahah* relative rendah sehingga lebih mempermudah nasabah. Oleh sebab itu pembiayaan *murabahah* sangatlah diminati oleh nasabah sehingga perlu analisis pembiayaan yang baik agar pembiayaan tersebut kepada nasabah yang benar-benar paham akan pembiayaan *murabahah* tersebut sehingga dapat menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak perbankan (Zaini, 2020).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis kelayakan nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Kcp Darussalam, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah Darussalam dalam menganalisis kelayakan nasabah yang mengambil produk pembiayaan *murabahah* menggunakan prinsip 5C+1S yaitu:

1. *Character*, dalam menilai karakter dari calon nasabah maka pihak Bank syariah selaku pihak petugas menilainya dari sumber-sumber yang lain seperti mengecek terlebih dahulu kebagian *BI checking* tentang calon nasabah tersebut untuk melihat karakter nasabah sebelumnya serta mensurvei langsung kelapangan dan penerapan *character* di Bank Aceh Syariah Darussalam sudah cukup baik diterapkan.
2. *Capacity*, dilihat berdasarkan kondisi pekerjaan atau kondisi usaha yang nasabah jalankan apakah layak atau tidak layak untuk disalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut.
3. *Collateral*, dilihat dari jaminan yang diberikan oleh nasabah jika jaminan yang diberikan oleh nasabah cukup meyakinkan maka akan terbentuk suatu kerjasama dan kepercayaan yang kuat, jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak

bergerak serta memperhatikan status hukum terhadap jaminan tersebut.

4. *Condition economy* adalah suatu kondisi dimana usaha nasabah sangat tergantung pada perekonomian dengan melihat situasi-situasi pada daerah tersebut.karena situasi tersebut.
5. *Capytal*, dilihat berdasarkan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah jika semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki oleh nasabah maka akan semakin susah juga nasabah tersebut dalam mengembalikan pembiayaan.
6. *Syariah*, dilihat dari jenis usaha yang akan dikelola oleh nasabah apakah ada bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak dan melihat lokasi usaha yang akan dijalankan tersebut.

Berdasarkan Prinsip-prinsip yang diterapkan Pada Bank Syariah Darussalam dalam menganalisis pembiayaan prinsip yang paling penting sebelum menyalurkan pembiayaan adalah prinsip *Character* dan *Capacity*.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, berikut ini adalah saran yang dapat penulis sampaikan selama melakukan penelitian ini:

1. Bagi Bank Syariah Darussalam

Sebagai tempat penelitian peneliti memberi saran sebagai berikut:

- a. Bagi tempat penelitian agar lebih teliti lagi dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
- b. Penerapan prinsip 5C+1S sudah cukup baik, akan tetapi penilaian terhadap jaminan lebih diperhatikan lagi sehingga pola kerja sama antara nasabah dan pihak bank lebih mudah lagi dan nasabah lebih bertanggung jawab lagi terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperluas variabel yang akan diteliti. Dan diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Akademisi

Untuk akademisi dapat memperhatikan lagi tentang mahasiswa yang meneliti tentang analisa kelayakan nasabah agar dapat melakukan kajian yang baik dan bermanfaat terhadap yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprila, Dina. (2016). *Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah* Skripsi Fakultas Syariah Negeri Surakarta
- Afrida, Yenti. (2016). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2 Juli-September 2016
- Astuti Fitri, Asri (2015). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Sukowati Cabang Sragen Boyolali*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Salatiga
- Ascarya. (2007) *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Agustina, Sri Ayu (2018). *Analisis Karakter Nasabah Jaminan Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di Pt Bprs Prima*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan
- Atika, Jumi, (2015). *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*, *Jurnal At-Tijarah* Vol 1, No.2, Juli-Desember 2015
- Achmadi, Abu Chalid Narbuko. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bank Aceh Syariah (2019) *Annual Report* dari <https://www.bankaceh.co.id> (diakses 20 Juli 2020)

- Djamil, Fathurrahman (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kesesuaian Pembiayaan Murabahah
- Kasmir. (2000) *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmah. (2011). *Analisis Fiqh Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif* Bandung: Alfabeta
- Muhammad.(2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurjati, Syekh (2015). *Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pengajuan Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada BJB Syariah Arjawinangun Cirebon)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Cirebon
- Qomariah, (2015) *Analisis Aplikasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Mandiri Ukhuwah persada*, Jurnal El-Qist Vol 05, No. 02 Oktober 2015
- Rizki, Raisa Siti. (2019). *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT Bri Unit Handil Bakti Barita Kuala*, Jurnal Komunikasi Dan Manajemen Vol 6, No. 1 Juli 2019
- Sutojo, Siswanto. (2010). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: PT Damar Mulia
- Shofiyah. (2015). *Penerapan Analisis 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Kjks Binama*

Cabang Ungaran. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang

Syubair, Usman Muhammad. (1992). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Beberapa Aspek Ekonomi*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Saudi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Sari, Liana, (2018). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di Bprs Harta Insan Karimah Ciledug*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Syarif Hidayatullah

Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo

Sugiyono, (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata,(2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

Kpd Yth
Saudara/I Pihak
Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam
Di Tempat
Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian tugas akhir/ skripsi pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh,

Saya

Nama : Mina Arafah
Nim : 160603124
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul: “Analisa Kelayakan Nasabah yang mengambil Produk pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara penelitian ini. Mengingat pentingnya data ini saya sangat mengharapkan yang sebenarnya. Jawaban dari Bapak/Ibu hanya digunakan untuk penelitian, dan kerahasiaan akan saya jaga dengan hati-hati.

Atas ketersediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan wawancara ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

Mina Arafah

**PEDOMAN WAWANCARA
ANALISA KELAYAKAN NASABAH YANG MENGAMBIL
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK
ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU DARUSSALAM**

Nama Informan :
Alamat :
Tempat penelitian :
Tanggal :
Pukul :

Pihak Bank

1. Bagaimana pengajuan pembiayaan pada bank syariah cabang pembantu Darussalam?
2. Bagaimana pihak Bank Aceh Syariah Darussalam dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan mubahah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam dalam penyaluran pembiayaan?
4. Apakah ada denda bagi nasabah yang telat membayar angsurannya, jika ada bagaimana perhitungannya?

5. Apakah Analisis 5C+1S sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan murabahah pada bank aceh syariah Darussalam?
6. Prinsip analisis manakah bagi bank aceh syariah cabang pembantu Darussalam terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan?
7. Bagaimana penerapan margin dalam pembiayaan murabahah pada bank aceh syariah cabang pembantu Darussalam?

Pihak Akademisi

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan murabahah?
2. Apakah pembiayaan murabahah sudah sesuai dijalankan berdasarkan prinsip syariah
3. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang terjadi dalam pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penentuan margin pada pembiayaan murabahah?
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendapatnya terhadap pihak bank yang melakukan analisis sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah?
6. Bagaimana pendapat Bapak tentang prinsip Analisis 5C+1S yang diterapkan oleh pihak Account Officer apakah sudah baik? dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar bisa menjadi lebih baik lagi

Pihak Bank

Narasumber : **Muhammad Zaini**
Jabatan : **Account Officer**
Interview : **Mina Arafah**
Tanggal : **29 Juni 2020**

1. Bagaimana pengajuan pembiayaan pada bank syariah cabang pembantu Darussalam?

Jawaban: Prosedur pengajuan pembiayaan pada bank aceh syariah cabang pembantu darussalam, nasabah datang ke bank untuk konsultasi pembiayaan apa yang ingin di ajukan, sesudah pembiayaannya jelas kemudian menyiapkan berkas yang ditetapkan oleh bank dan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Aceh Pusat, kalau untuk nasabah yang PNS : harus ada surat permohonan, pas foto 3x4= 3 lembar suami istri yang sudah berkeluarga, kartu keluarga, daftar rincian gaji, menunjukkan surat asli keterangan pengangkatan pegawai, NPWP, menunjukkan asli surat nikah, memiliki tabungan firdaus, jaminan tambahan, dan tidak terdaftar serta tidak tercatat dalam buku hitam sebagai nasabah pembiayaan bermasalah, sedangkan untuk nasabah selain pns misalkan swasta maka berkas yang harus dilengkapi yaitu: surat permohonan, pas foto 3x4, izin usaha, bukti legalitas jaminan, laporan keuangan usaha 2 tahun terakhir, dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan bermasalah.

2. Bagaimana pihak Bank Aceh Syariah Darussalam dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan mubahah?

Jawaban: Pihak bank aceh dalam menganalisis nasabah kami menggunakan metode 5C+1S diantaranya adalah:

- a. *Character* (karakter): sebagai petugas menilai karakter dari calon nasabah dari sumber sumber yang lain seperti mengecek terlebih dahulu kebagian BI Checking tentang karakter nasabah sebelumnya, dari karakter maka kita dapat melihat kemampuan dan kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi apapun, karakter nasabah dapat dilihat dari pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah, jadi karakter sangatlah penting sebelum menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena menilai karakter seseorang sangatlah tidak mudah, sehingga karakter nasabah akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko dalam melihat karakter kami sebagai petugas dengan mensurvei langsung kelapangan dengan cara mencari informasi tentang nasabah pada pihak pihak dilingkungan nasabah tinggal seperti tetangga dan orang orang yang menjalankan usaha yang dekat dengan nasabah, disini yang paling penting adalah karakter karena karakter nasabah sangatlah susah untuk dianalisis apalagi jika nasabah tersebut belum pernah sama sekali mengajukan pembiayaan.

- b. *Capacity* (kapasitas): kapasitas, kemampuan dan kesanggupan dari calon nasabah dalam mengelola dan membayar pembiayaan dengan cara kami akan melihat slip gaji dan rekening nasabah bila nasabahnya bukan pegawai maka data keuangannya diperoleh dari surat keterangan penghasilan maupun pendapatan harian dan jika nasabahnya pengusaha dapat dilihat dari omset usaha, beserta dengan mensurvei langsung ketempat nasabah untuk melihat apakah usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah apakah mengalami perkembangan atau tidak. *Capacity* merupakan prinsip yang paling penting setelah karakter karena semakin baik kemampuan dan kesanggupan maka akan semakin baik pula keyakinan pihak petugas dalam menyalurkan pembiayaan.
- c. *Collateral* (jaminan): untuk melihat jaminan yang dimiliki dari calon nasabah tersebut apakah berkecukupan dan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah tersebut, dengan adanya jaminan maka nasabah akan lebih terikat dan jaminan sebagai modal nasabah agar lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya dan bisa membayar tepat waktu karena apabila nasabah tersebut bermasalah maka jaminan tersebut sebagai penggantinya, jenis jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah dapat berupa dapat berupa tanah, bangunan dan kendaraan berdasarkan jaminan yang disediakan oleh nasabah maka pihak bank akan mengecek

terhadap jaminan tersebut beserta status hukumnya, misalkan nasabah menyediakan jaminan berupa sepeda motor maka kami akan melihat warnanya, merek, nomor rangka, nomor polisi, nomor polisi, BPKB, nilai pasar beserta nilai transaksinya.

- d. *Condition* (kondisi): dimana usaha nasabah sangat tergantung pada perekonomian dan kondisi calon nasabah dapat dilihat dari pekerjaan dan lama bekerja, jika ada keluarga yang sudah bekerja dapat dicantumkan dalam penilaian kondisi, dalam penilaian kondisi maka kami akan melihat kondisi pada suatu daerah apakah layak atau tidak layak nasabah tersebut mengembangkan usahanya dan kami akan melihat apakah usaha nasabah tersebut mengalami perkembangan atau tidak dan faktor lain yang sulit diprediksi adalah tentang harga misalkan harga hasil panen sinasabah sulit diprediksi harganya sekarang dan harganya dimasa yang akan datang serta di kondisi ekonomi akan melihat juga distrategi pemasaran.
- e. *Capital* (modal): modal atau kekayaan untuk menjalankan kelangsungan usaha nasabah, penilaiannya untuk mengetahui keadaan permodalan nasabah sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar dan kecilnya modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, modal dapat dilihat berdasarkan nasabah tersebut dalam memiliki usaha apakah sudah cukup lama, jadi dalam capital

ini pihak bank akan melihat seberapa banyak jumlah dana yang diperlukan dan seberapa banyak dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Karna apabila dana yang dimiliki nasabah sangat kecil tentu saja akan membuat nasabah tersebut semakin susah dalam mengembalikan pembiayaan jika dana nasabah tersebut besar tentu saja akan lebih mudah nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dan semakin besar pula keyakinan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

f. Syariah dimana usaha calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti usaha perjudian dan usaha-usaha lain yang bertentangan dengan syariah, karna sebagai pihak petugas selalu memperhatikan jenis usaha yang akan dikelola oleh nasabah apakah halal atau haram.

3. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam dalam penyaluran pembiayaan?

Jawaban: Kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Aceh Darussalam untuk saya pribadi karena petugasnya saya sendiri dibebepara pembiayaan murabahah kita yang pegang, kendalanya kekurangan petugasnya saja, yang lain tidak ada Cuma kekurangan petugas.

4. Apakah ada denda bagi nasabah yang telat membayar angsurannya, jika ada bagaimana perhitungannya?

Jawaban: Untuk denda telat pembayaran kita semenjak konversi ke syariah sudah tidak ada, kalau dulu semasa konvensional ada

denda keterlambatannya 0,1%, semenjak 2016 sudah tidak ada lagi.

5. Apakah Analisis 5C+1S sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Darussalam?

Jawaban: Sudah cukup baik, karna kami selaku pihak pembiayaan selalu melihat nasabah tersebut sebelum mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

6. Prinsip analisis manakah bagi Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan?

Jawaban: Menurut saya semua prinsip analisis diantaranya *Character*, *Capacity*, *Collateral*, *Condition*, *Capytal*, Syariah semua penting tetapi yang paling penting adalah *Character* dan *Capacity*, karena menilai karakter seseorang sangatlah tidak mudah jadi menurut kami karakter sangatlah penting sebelum menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari dan *Capacity* dimana kesanggupan dan kemampuan dari calon nasabah sangat diperlukan.

7. Bagaimana penerapan margin dalam pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam?

Jawaban: Kalau untuk penerapan margin kita lebih ke manajemen, karna bukan Bank Aceh Syariah Darussalam yang ditetapkan, karena seperti kondisi sekarang kita lagi berada

dikondisi covid jadi penetapan marginnya harus mengikuti tren pasar, karena bisa saja di saat covid ini marginnya bisa lebih rendah.

Pihak Akademisi

Narasumber : Ismail Rasyid Ridha Tarigan
Jabatan : Dosen
Interview : Mina Arafah
Tanggal : 5 Agustus 2020

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan murabahah?

Jawaban: Menurut bapak secara sistem sudah baik tetapi akan lebih baik lagi jika pegawai/karyawan SDM nya juga lebih menerapkan prinsip syariah lagi.

2. Apakah pembiayaan murabahah sudah sesuai dijalankan berdasarkan prinsip syariah.....

Jawaban: Menurut bapak sudah baik tetapi belum sepenuhnya syariah karena baiknya suatu tindakan tidak hanya dilihat dari teori/sistemnya saja akan tetapi dilihat juga bagaimana aplikasinya dilapangan seperti apa, secara sistem sudah bagus tetapi bagaimana dilapangan?akan lebih baik lagi apabila yang syariahnya itu tidak hanya sistem perbankan saja tetapi pegawai/karyawan SDM nya juga syariah, karena terkadang SDM karyawan bank syariah sendiri belum paham dengan syariahnya sendiri, dan dalam pembiayaan yang berlandaskan

prinsip syariah maka dana diberikan tidak dalam bentuk pinjaman karena dalam konsep islam tidak memberikan pinjaman dan dilarang memungut pinjaman dengan bunga, jadi islam hadir dengan membiayai apa yang dibutuhkan nasabah dengan arti bahwa bank dan nasabah adalah partner jadi arti partner disini adalah rekan kerja yang mana pihak bank berhak mengoreksi nasabah apabila tidak sesuai dengan syariah, makanya bank syariah kemana tujuan dana tersebut dipakai.

3. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang terjadi dalam pembiayaan murabahah?

Jawaban:Kendalanya adalah sebagai berikut:

- a. SDM karyawan atau nasabahnya tidak jujur
 - b. Nasabah belum mengerti tentang pembiayaan di bank syariah termasuk murabahah
 - c. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa bank syariah dan konvensional itu sama karna yang ada disyariah hanya polesan yang ada di konvensional
 - d. Pelayanan yang sangat kurang walaupun semua bank mengatakan mereka sudah diposisi pelayanan yang terbaik yang akhirnya nasabah pindah kebank lain.
 - e. Proses pembiayaan yang cukup lama tetapi masih bisa dimaklumi karena faktor syariahnya tetapi sesuatu perlu dipercepat agar nasabah tidak memilih bank konvensional.
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penentuan margin pada pembiayaan murabahah?

Jawaban: Penentuan margin dibank syariah cenderung lebih tinggi disbanding bank syariah, menurut bapak itu sangat memberatkan nasabah tetapi disisi yang lain melihat tingkat resiko pembiayaan bermasalah juga sangat tinggi.

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendapatnya terhadap pihak bank yang melakukan analisis sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah?

Jawaban: Sangat bagus dan menurut bapak wajib dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dana dan pembiayaan bermasalah dan menghindari data fiktif.

6. Bagaimana pendapat Bapak tentang prinsip Analisis 5C+1S yang diterapkan oleh pihak *Account Officer* apakah sudah baik? dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar bisa menjadi lebih baik lagi?

Prinsip pembiayaan 5C+1S yang dilakukan adalah:

1. *Character*

menurut Bapak *character* yang diterapkan oleh pihak *Account Officer* sudah bagus tetapi ada yang mengganjal karena banyak nasabah yang tidak jujur pada *character* tidak sesuai sebagaimana yang dijelaskan kepada pihak petugas, oleh sebab itu perlu ketegasan lagi sebagai pihak *Account Officer* dalam menilai karakter nasabah, karena *character* seseorang sangatlah sulit untuk dianalisis apalagi jika nasabah tersebut belum pernah sama sekali mengajukan pembiayaan tentu akan lebih sulit dalam menilai si karakter nasabah. Contohnya pembiayaan

yang diajukan nasabah banyak ditolak ketika disurvei dilapangan banyak ditemukan data yang fiktif, oleh karena itu sebagai petugas perlu ketegasan lagi dalam menilai karakter dilapangan agar dapat menghindari pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

2. *Capacity*

Menurut Bapak sudah bagus, karena kemampuan seseorang sangat penting untuk dinilai, karena banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan tetapi nasabah tersebut belum tentu mempunyai kemampuan untuk membayar karena tingkat kesanggupan dan tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda, oleh sebab itu perlu pengawasan lebih lanjut terhadap pekerjaan nasabah dan melihat slip gaji nasabah apabila nasabah tersebut pegawai dan apabila nasabah tersebut bukan pns maka bisa dilihat dari pendapatan hariannya tetapi lebih bagus lagi apabila pihak petugas melihat langsung ke lapangan sehingga lebih mudah untuk mengetahui kemampuan nasabah dan *capacity* sekarang sudah bagus diterapkan.

3. *Collateral*

Menurut Bapak prinsip *collateral* yang dijalankan oleh pihak *Account Officer* juga sudah bagus dengan memperhatikan informasi tentang jaminan, karena informasi jaminan sangat penting untuk diperhatikan supaya nasabah tidak memberikan jaminan yang bertentangan dengan status hukum dan dengan adanya jaminan tentu juga akan membuat nasabah tersebut

bersungguh-sungguh dalam mengelola dan membayar pembiayaan karena kalau tidak bisa saja jaminan tersebut sebagai penggantinya.

4. *Capital*


Menurut Bapak akademisi prinsip *capital* juga sudah bagus yang diterapkan, karena tanpa adanya modal dari nasabah tentu nasabah tidak akan mengelola usaha dengan sungguh-sungguh, jika ada modal tentu nasabah akan semakin lebih betul-betul dalam mengelola usahanya karena jika nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelola tentu nasabah tersebut juga merasa rugi ada modal yang dikeluarkan, dan dengan menjalankan usahanya dengan baik tentu usaha tersebut mengalami perkembangan dan nasabah semakin mudah dalam membayar pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak petugas.

5. *Condition*

Menurut Bapak prinsip *condition* sudah baik tetapi lebih memperhatikan lagi terhadap kondisi tersebut, apakah layak atau tidak untuk menyalurkan pembiayaan, karena secara tidak langsung Condition sangat mempengaruhi usaha yang dijalankan nasabah kedepannya dan akan menghambat pembayaran pembiayaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

6. Syariah

Menurut Bapak prinsip syariah yang diterapkan dan dijalankan oleh pihak petugas sudah bagus, tetapi masih mengganjal karena banyak ditemukan SDM itu sendiri basicnya konvensional masih bekerja disyariah sehingga belum sepenuhnya mengerti tentang *syariah*, jadi syariah itu perlu ditekan lagi untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila perlu memberi mereka pelatihan supaya mereka mengerti dan dalam menerapkan prinsip analisis 5C+1S bank juga harus tegas apabila ditemukan Account Officer yang bermasalah dan kalau perlu di PHK sebagai pembelajaran yang lain seperti yang dilakukan oleh konvensional.




DOKUMENTASI PENELITIAN



**PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CAPEM
DARUSSALAM**

STRUKTUR ORGANISASI



جامعة الرانيري

AR-RANIRY